



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA;  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 (tiga puluh delapan) tahun/16 Februari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Ciwaru Rt. 10 Rw. 07 Ds. Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Januari 2022 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 30/Pid.B/2022/PN. Cms tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN. Cms tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 No. BPKB : I-02417503 a.n. DRS. TEDI GARNIDA, alamat Dusun Balengbeng Rt. 005 Rw. 002 Margacinta Kec. Cijulang Kab. Ciamis;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 No. STNK : 03528779 a.n. DRS. TEDI GARNIDA, alamat Balengbeng Rt. 005 Rw. 002 Margacinta Ciamis-Cijulang.Dikembalikan kepada saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Batukaras Rt. 008 Rw. 004 Ds. Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.45 Wib ketika saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN sedang berada di pangkalan ojeg sekitar Pasar Parigi Kec. Parigi Kab. Pangandaran, datang terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA dan meminta antar / ngojeg ke daerah Batukaras, kemudian saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN mengantar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 menuju daerah batukaras dengan maksud ingin menemui saudara terdakwa, sesampainya di Batukaras sekira pukul 18.30 Wib saudara yang terdakwa maksud tidak ada dirumahnya kemudian saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN bersama terdakwa UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menunggu beberapa menit, dikarenakan saudaranya terdakwa tidak kunjung datang kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN dengan berkata "tungan we didieu ek meuli rokok sakedeung" (tunggu saja disini saya mau beli rokok sebentar) selanjutnya saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual. Sewaktu diperjalanan tepatnya di daerah Selasari Kab. Pangandaran terdakwa mengisi bahan bakar di sebuah pom mini, dan ketika terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut terdakwa melihat 1 buah tas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna merah dan 1 buah dompet kulit warna coklat, kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan didapati STNK beserta BPKB dari kendaraan tersebut serta 1 buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Kota Tasikmalaya, kemudian terdakwa diam disebuah warnet di daerah Rajapolah sampai pukul 07.00 Wib, setelah itu terdakwa berangkat menuju Ciawi Kota Tasikmalaya dengan maksud menemui saksi ARIFIN Als IPIN untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ARIFIN Als IPIN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 dengan berkata “mang saya mau jual motor” saksi ARIFIN Als IPIN menjawab “mau jual berapa?” terdakwa menjawab “mau jual Rp. 5.000.000,- “ akan tetapi saksi ARIFIN Als IPIN tidak berani dengan harga Rp. 5.000.000,- dan terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dikarenakan sepeda motor tersebut di lengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga saksi ARIFIN als IPIN tidak mempunyai curiga dan berani membelinya.
- Bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN untuk membeli rokok adalah hanya akal – akalan / tipu muslihat terdakwa saja supaya saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menyerahkan sepeda motor tersebut sehingga saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN WAHYUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Batukaras Rt. 008 Rw. 004 Ds. Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.45 Wib ketika saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN sedang berada di pangkalan ojeg sekitar Pasar Parigi Kec. Parigi Kab. Pangandaran, datang terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA dan meminta antar / ngojog ke daerah Batukaras, kemudian saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN mengantar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 menuju daerah batukaras dengan maksud ingin menemui saudara terdakwa, sesampainya di Batukaras sekira pukul 18.30 Wib saudara yang terdakwa maksud tidak ada dirumahnya kemudian saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN bersama terdakwa UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menunggu beberapa menit, dikarenakan saudaranya terdakwa tidak kunjung datang kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN dengan berkata "tungan we didieu ek meuli rokok sakedeung" (tunggu saja disini saya mau beli rokok sebentar) selanjutnya saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual. Sewaktu diperjalanan tepatnya di daerah Selasari Kab. Pangandaran terdakwa mengisi bahan bakar di sebuah pom mini, dan ketika terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut terdakwa melihat 1 buah tas selempang warna merah dan 1 buah dompet kulit warna coklat, kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan didapati STNK beserta BPKB dari kendaraan tersebut serta 1 buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Kota Tasikmalaya, kemudian terdakwa diam disebuah warnet di daerah Rajapolah sampai pukul 07.00 Wib, setelah itu terdakwa berangkat menuju Ciawi Kota Tasikmalaya dengan maksud menemui saksi ARIFIN Als IPIN untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ARIFIN Als IPIN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 dengan berkata "mang saya mau jual

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



motor”saksi ARIFIN Als IPIN menjawab “mau jual berapa?” terdakwa menjawab “mau jual Rp. 5.000.000,- “ akan tetapi saksi ARIFIN Als IPIN tidak berani dengan harga Rp. 5.000.000,- dan terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dikarenakan sepeda motor tersebut di lengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga saksi ARIFIN als IPIN tidak mempunyai curiga dan berani membelinya.

- Bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa sehingga saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN WAHYUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi UJANG RUSWANA Bin ( Alm ) OYON SUKIRMAN, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
  - Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn. Batukaras Rt. 008 Rw. 004 Ds. Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.
  - Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut milik saksi.
  - Bahwa perkataan terdakwa ANDRI SETIAWAN sewaktu meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 milik saksi dengan perkataan “ nginjem motor sakedeung ek meli roko yang artinya pinjem dulu motor sebestar mau beli roko “.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.45 Wib sewaktu saksi berada di pangkalan ojeg sekitaran pasar Parigi Kec. Parigi Kab. Pngandaran saksi dihampiri oleh seseorang yang saksi ketahui bernama terdakwa ANDRI SETIAWAN meminta saksi untuk diantarkan/ngojeg ke daerah batukaras untuk menemui sodaranya kemudian saksi berangkat bersama-sama terdakwa ANDRI SETIAWAN. Sekira pukul 18.30 Wib saksi sampai di tempat tujuan namun sesampainya di Batukaras Sodaranya yang saksi dari terdakwa tidak ada ditempat kemudian saksi menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 kendaraan milik saksi dengan berkata “ tungguanwe didieu ek meli roko sakeudeung yang artinya tunggu saja disini saya mau beli roko sebentar “ namun setelah saksi tunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung kembali hingga akhirnya saksi mencarinya disekitaran namun tidak ditemukan.
- Bahwa sewaktu terdakwa ANDRI SETIAWAN meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 milik saksi tidak dengan STNK dan BPKB nya hanya saja pada waktu itu di dalam bagasi kendaraan tersebut terdapat tas selempang warna merah yang berisikan STNK dan BPKB a.n. Drs TEDI GARNIDA dari kendaraan tersebut bahkan ada uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) yang terseimpan didalam dompet kulit warna coklat yang berada didalam bagasi kendaraan tersebut.
- Bahwa terdakwa belum membayar jasa ojeg kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mempunyai curiga apapun terhadap terdakwa ANDRI SETIAWAN sewaktu meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 milik saksi.
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat mencarinya disekitaran tempat kejadian namun tidak diketemukan hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cijulang Polres Ciamis.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305, berikut BPKB dan STNK asli a.n. Drs. TEDI GARNIDA dengan seharga Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi SUHARDI ADI Bin SARMILIH, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa telah meminta antar kepada Saksi UJANG RUSWANA dengan tujuan untuk mengojek tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.45 Wib di Pangkalan ojeg pasar Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan terdakwa meminta antar kepada Saksi UJANG RUSWANA untuk minta diantarkan ke Batukarans Kec. Cijulan Kab. Pangandaran.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 milik Saksi UJANG RUSWANA telah dipinjam dan tidak dikembalikan saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib Saksi UJANG RUSWANA ada menemui saksi sewaktu saksi berada di warung yang berlokasi di Pasar Parigi Kab. Pangandaran dan pada waktu itu Saksi UJANG RUSWANA menceritakan kepada saksi terdakwa telah meminjam kendaraan miliknya sewaktu berada di daerah Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran dan tidak mengembalikanya.
- Bahwa pada waktu terdakwa meminta antar kepada Saksi UJANG RUSWANA pada waktu itu saksi berada di warung saksi yang bertempat di Pasar Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa jarak warung saksi dengan pangkalan ojeg tersebut saling bersebelahan.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa meminta antar kepada Saksi UJANG RUSWANA selain saksi yang mengetahui ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdr. MAMAN NURYAMAN karena pada saat itu Sdr. MAMAN NURYAMAN berada di warung milik saksi.
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kendaraan milik Saksi UJANG RUSWANA.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305, berikut BPKB dan STNK asli a.n. Drs. TEDI GARNIDA dengan seharga Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi MAMAN NURYAMAN Bin ROSID, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa saksi tidak kenal dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa telah meminta antar kepada Saksi UJANG RUSWANA dengan tujuan untuk mengojek yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.45 Wib di Pangkalan ojek pasar Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan terdakwa meminta antar kepada Saksi UJANG RUSWANA untuk minta diantarkan ke Batukarans Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 milik Saksi UJANG RUSWANA telah dipinjam dan tidak dikembalikan saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saksi pergi ke warung Saksi SUHARDI yang bertempat di pasar Parigi Kab. Pangandaran pada waktu itu Saksi SUHARDI berbicara kepada saksi bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN telah membawa kabur kendaraan milik Saksi UJANG RUSWANA dengan meminta antar ke

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021.

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa meminta antar kepada Saksi UJANG RUSWANA selain saksi yang mengetahui ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Saksi SUHARDI.
- Bahwa benar terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kendaraan milik Saksi UJANG RUSWANA tersebut.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi UJANG RUSWANA mengalami kerugian 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305, berikut BPKB dan STNK asli a.n. Drs. TEDI GARNIDA dengan seharga Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ( Alm ) TAJUDIN, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa saksi kenal dan akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih dua bulan dan awalmulanya sewaktu bekerja di Rongsok/barang bekas daerah Cihanjaro Ciawi Kota Tasikmalata.
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305, Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di daerah Rambau Ciawi Kota tasikmalaya.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 dari Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ).
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 mengatakan bahwa kendaraan miliknya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut dari Terdakwa berikut STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dikarenakan sewaktu saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut berikut STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut.
- Bahwa untuk saat ini 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut sudah saksi jual kepada saksi BAMBANG melalui saksi REDI.
- Bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut kepada Saksi REDI untuk dijual yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Karanganyar II Rt. 03 Rw. 06 Ds. Cipondok Kec. Sukaresik Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut dengan seharga Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ).
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut berada dalam penguasaan saksi kurang lebih selama 20 ( dua puluh ) hari.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu saksi berada di lokasi pangkalan angkot yang berlokasi di Rambau Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya saksi kedatangan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 kemudian pada waktu itu Terdakwa menawarkan kendaraan yang dibawanya tersebut berikut STNK dan BPKB nya dengan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada waktu itu saksi tidak mempunyai uang dan saksi menawar dengan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelahnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



nego harga kemudian terjadilah kesepakatan harga jual beli dengan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada waktu itu langsung melakukan transaksi jual beli, singkat cerita kurang lebih 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 berada dalam penguasaan saksi selama 20 (dua puluh) hari yaitu pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi menjual kembali kendaraan tersebut melalui perantara Saksi REDI dengan sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) dan menurut informasi 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut di jual kepada Sdr. BAMBANG, dan dari hasil menjual 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut saksi memberi komisi kepada Saksi REDI sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

- Bahwa keuntungan saksi dari menjual 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

5. Saksi REDI YANA Bin ( Alm ) DIDI, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi telah menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno No.Pol : Z- 5882- UX, tahun 2011, Warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9116BK472395, Nosin : JF91E1468305, berikut STNK dan BPKB kendaraan tersebut a.n. DRS TEDI GARNIDA, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Desember sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Karanganyar Rt. 02 Rw. 05 Ds. Pakemitan Kec. Ciawi Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno No.Pol : Z- 5882- UX, tahun 2011, Warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9116BK472395, Nosin : JF91E1468305, berikut STNK dan BPKB kendaraan tersebut a.n. DRS TEDI GARNIDA, tersebut kepada Saksi BAMBANG SUBARNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno No.Pol : Z- 5882- UX, tahun 2011, Warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9116BK472395, Nosin : JF91E1468305, berikut STNK dan BPKB kendaraan tersebut a.n. DRS TEDI GARNIDA tersebut milik Saksi ARIFIN Als IPIN.
- Bahwa saksi menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno No.Pol : Z- 5882- UX, tahun 2011, Warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9116BK472395, Nosin : JF91E1468305, berikut STNK dan BPKB kendaraan tersebut a.n. DRS TEDI GARNIDA, tersebut kepada Saksi BAMBANG SUBARNA dengan seharga Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ).
- Bahwa sewaktu saksi menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno No.Pol : Z- 5882- UX, tahun 2011, Warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9116BK472395, Nosin : JF91E1468305, kepada Saksi BAMBANG SUBARNA tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB a.n DRS TEDI GARIDA berikut Faktur dari kendaraan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi diminta bantuan oleh Saksi ARIFIN Als IPIN untuk menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 06,00 Wib saksi membawa 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno tersebut berikut STNK dan BPKB kendaraan tersebut dari rumah Saksi ARIFIN Als IPIN yang beralamat di Kp. Karanganyar II Rt. 03 Rw. 06 Ds. Cipondok Kec. Sukaresik Kab. Tasikmalaya, dan pada sekira pukul 18.00 Wib saksi menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno tersebut berikut STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut kepada Sdr. BAMBANG SUBANA di rumahnya yang beralamat di Kp. Karanganyar Rt. 02 Rw. 05 Ds. Pakemitan Kec. Ciawi Kota Tasikmalaya dengan seharga Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) kemudian setelah itu sekira pukul 19.00 Wib saksi kembali kerumah Saksi ARIFIN Als IPIN untuk memberikan uang hasil menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno dan saksi langsung menyerahkan uang dari hasil menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno tersebut kepada Saksi ARIFIN Als IPIN sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) dan pada waktu itu Saksi ARIFIN Als IPIN memberi saya uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari menjual 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Techno No.Pol : Z- 5882- UX, tahun 2011,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9116BK472395, Nosin : JF91E1468305, berikut STNK dan BPKB kendaraan tersebut a.n. DRS TEDI GARNIDA tersebut sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) yang dikasih oleh Sdr. BAMBANG dan Saksi ARIFIN Als IPIN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

6. Saksi BAMBANG SUBARNA S.Pd Bin OLIM SUDRAJAT, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 dari Saksi REDI yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Karanganyar Rt. 02 Rw. 05 Ds. Pakemitan Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa terhadap Saksi REDI saksi kenal dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut milik orang lain dikarenakan Saksi REDI sepengetahuan saksi sebagai mediator.
- Bahwa sewaktu saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut dari Saksi REDI berikut STNK dan BPKB a.n Drs. TEDI GARNIDA.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut dari Saksi REDI yaitu seharga Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) kemudian saksi memeri komisi kepada Saksi REDI sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut saksi menggunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut berada dalam penguasaan saksi selama 19 ( Sembilan belas ) hari.
- Bahwa saksi tidak pernah merubah warna atau merubah bentuk dari 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut. Bahwa benar sewaktu saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 tersebut tidak merasa curiga dari hasil kejahatan dikarenakan sewaktu saksi membeli kendaraan tersebut berikut STNK dan BPKB.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn. Batukaras Rt. 008 Rw. 004 Ds. Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 tersebut dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Saksi UJANG.
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 tersebut seorang diri.
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 dengan alasan untuk membeli rokok ke warung.
- Bahwa perkataan yang terdakwa utarakan sewaktu terdakwa meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 tersebut dengan berkata “

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nginjeum motor sakedeung ek meli roko yang artinya pinjem motor sebentar vmau beli roko “*

- Bahwa terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk membeli Rokok kewarung itu hanya slasan terdakwa dan akal-akalan terdakwa saja dalam kenyataannya terdakwa tidak membeli roko ke warung melainkan terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Kota Tasikmalaya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 dan membawa ke kota Tasikmalaya untuk dijual.
- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 tersebut tidak dengan STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut namun sewaktu terdakwa mengisi bahan bakar di pom mini daerah Selasari Kab. Pangandaran terdakwa melihat di dalam bagasi kendaraan tersebut ada sebuah tas selempang warna merah dan dompet kulit warna Coklat kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan didapati ada STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut dan dompet kulit warna Coklat berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa sampai di Kota Tasikmalaya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib kemudian terdakwa diam di warnet di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sampai dengan pukul 07.00 Wib dan setelah itu terdakwa berangkat menuju Ciawi Kota Tasikmalaya dengan maksud untuk menemui Sdr. ARIFIN Als IPIN untuk menjual 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 yang saya bawa tersebut.
- Bahwa sesampainya di Ciawi kota Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIFIN Als IPIN dan terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 tersebut dengan seharga Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) namun pada saat itu Sdr. ARIFIN Als IPIN tidak berani dan menawar sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) kemudia terdakwa bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan seharga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ).
- Bahwa perkataan yang terdakwa utarakan sewaktu terdakwa menjual 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011 tersebut yaitu “ **mang saya mau jual motor** “ kemudian Sdr. ARIFIN Als IPIN menjawab “ **mau jual berapa** “ kemudian terdakwa jawab “ **mau jual sebesar lima juta**” kemudian Sdr. ARIFIN Als IPIN menjawab “ **lima jutamah saya tidak berani kalu empat juta saya bayar** “ hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah )

- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa berada di daerah Parigi Kab. Pangandaran pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi UJANG yang sedang mangkal di pangkalan ojeg sekitaran pasar Parigi Kec. Parigi Kab. Pangandaran kemudian terdakwa miminta antar/ngojeg ke daerah Batukaras dengan maksud ingin menemui sodara terdakwa kemudian Saksi UJANG tersebut mau mengantarkannya dan sesampainya di Batukaras sekira pukul 18.30 Wib Sodara yang terdakwa tuju tersebut tidak ada dirumahnya kemudian terdakwa bersama dengan Saksi UJANG menunggunya karena sodara terdakwa tidak kunjung datang terdakwa meminjam kendaraan milik Saksi UJANG tersebut dengan alasan untuk “ beli Roko ke warung “ namu pada kenyataanya terdakwa tidak membeli roko kewartung melainkan membawa pergi kendaraan tersebut ke daerah Kota Tasikmalaya, dan sewaktu terdakwa mengisi bahan bakar diperjalanan terdakwa menemukan STNK dan BPKB yang berada didalam dalam bagasi kendaraan tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) yang berada di dalam dompet warna Coklat kemudian kendaraan tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ARIFIN Als IPIN di daerah Ciawi Kota Tasikmalaya dengan seharga sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) berikut STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dan uang sebesar Rp. 500,000,- ( lima ratus ribu rupiah ) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dsn. Batukaras Rt. 008 Rw. 004 Ds. Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran telah melakukan tindak pidana penipuan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.45 Wib ketika saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN sedang berada di pangkalan ojeg sekitar Pasar Parigi Kec. Parigi Kab. Pangandaran, datang terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA dan meminta antar / ngojeg ke daerah Batukaras, kemudian saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN mengantar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 menuju daerah batukaras dengan maksud ingin menemui saudara terdakwa, sesampainya di Batukaras sekira pukul 18.30 Wib saudara yang terdakwa maksud tidak ada dirumahnya kemudian saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN bersama terdakwa UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menunggu beberapa menit, dikarenakan saudaranya terdakwa tidak kunjung datang kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN dengan berkata “tungan we didieu ek meuli rokok sakedeung” (tunggu saja disini saya mau beli rokok sebentar) selanjutnya saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual. Sewaktu diperjalanan tepatnya di daerah Selasari Kab. Pangandaran terdakwa mengisi bahan bakar di sebuah pom mini, dan ketika terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut terdakwa melihat 1 buah tas selempang warna merah dan 1 buah dompet kulit warna coklat, kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan didapati STNK beserta BPKB dari kendaraan tersebut serta 1 buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sampai di Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa diam disebuah warnet di daerah Rajapolah sampai pukul 07.00 Wib, setelah itu terdakwa berangkat menuju Ciawi Kota Tasikmalaya dengan maksud menemui saksi ARIFIN Als IPIN untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ARIFIN Als IPIN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 dengan berkata “mang saya mau jual motor” saksi ARIFIN Als IPIN menjawab “mau jual berapa?” Terdakwa menjawab “mau jual Rp. 5.000.000,- “ akan tetapi saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Als IPIN tidak berani dengan harga Rp. 5.000.000,- dan terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dikarenakan sepeda motor tersebut di lengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga saksi ARIFIN als IPIN tidak mempunyai curiga dan berani membelinya;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN untuk membeli rokok adalah hanya akal – akalan / tipu muslihat terdakwa saja supaya saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menyerahkn sepeda motor tersebut sehingga saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN WAHYUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur "*kesengajaan*" yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dsn. Batukaras Rt. 008 Rw. 004 Ds. Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran telah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 17.45 Wib ketika saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN sedang berada di pangkalan ojeg sekitar Pasar Parigi Kec. Parigi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pangandaran, datang terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA dan meminta antar / ngojog ke daerah Batukaras, kemudian saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN mengantar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 menuju daerah batukaras dengan maksud ingin menemui saudara terdakwa, sesampainya di Batukaras sekira pukul 18.30 Wib saudara yang terdakwa maksud tidak ada dirumahnya kemudian saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN bersama terdakwa UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menunggu beberapa menit, dikarenakan saudaranya terdakwa tidak kunjung datang kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN dengan berkata “tungan we didieu ek meuli rokok sakedeung” (tunggu saja disini saya mau beli rokok sebentar) selanjutnya saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual. Sewaktu diperjalanan tepatnya di daerah Selasari Kab. Pangandaran terdakwa mengisi bahan bakar di sebuah pom mini, dan ketika terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut terdakwa melihat 1 buah tas selempang warna merah dan 1 buah dompet kulit warna coklat, kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan didapati STNK beserta BPKB dari kendaraan tersebut serta 1 buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sampai di Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa diam disebuah warnet di daerah Rajapolah sampai pukul 07.00 Wib, setelah itu terdakwa berangkat menuju Ciawi Kota Tasikmalaya dengan maksud menemui saksi ARIFIN Als IPIN untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ARIFIN Als IPIN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 dengan berkata “mang saya mau jual motor” saksi ARIFIN Als IPIN menjawab “mau jual berapa?” Terdakwa menjawab “mau jual Rp. 5.000.000,- “ akan tetapi saksi ARIFIN Als IPIN tidak berani dengan harga Rp. 5.000.000,- dan terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dikarenakan sepeda motor tersebut di lengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga saksi ARIFIN als IPIN tidak mempunyai curiga dan berani membelinya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.



Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN untuk membeli rokok adalah hanya akal – akalan / tipu muslihat terdakwa saja supaya saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menyerahkan sepeda motor tersebut sehingga saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN WAHYUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa menemui saksi ARIFIN Als IPIN untuk menjual sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut bukan miliknya sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, adalah sebagai bentuk kesadaran dalam diri Terdakwa tanpa hak dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagai perbuatan melawan hukum, adapun bentuk keinsyafan atas perbuatan Terdakwa, didasarkan karena Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”*, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“memakai nama palsu”* menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan *“martabat palsu”* dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan *“menggerakkan orang lain”* dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tipu muslihat”* adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN dengan berkata “tungan we didieu ek meuli rokok sakedeung” (tunggu saja disini saya mau beli rokok sebentar) selanjutnya saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual adalah bentuk rangkaian kata-kata yang berakibat timbul kepercayaan dari saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam silver No. Reg Z-5882-UX tahun 2011 milik saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “*Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan-keadaan baik dari Korban, Terdakwa dan masyarakat, maka terdapat aspek-aspek moral yaitu Terdakwa telah menikmati hasi penjualan barang yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang bukan haknya dan telah dinikmatinya kepada saksi ARIFIN Als IPIN, maka dengan adanya pengembalian kerugian diharapkan dapat menjadikan efek jera khususnya bagi Terdakwa tidak hanya proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pidananya juga berdampak bagi masyarakat dalam hal untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan), bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*) yang dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian uang kepada saksi ARIFIN Als IPIN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SETIAWAN Bin TATA SUHADA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 No. BPKB : I-02417503 a.n. DRS. TEDI GARNIDA, alamat Dusun Balengbeng Rt. 005 Rw. 002 Margacinta Kec. Cijulang Kab. Ciamis;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna hitam silver, No. Reg : Z 5882 UX, tahun 2011, Noka. MH1JF9116BK472395, Nosin. JF91E1468305 No. STNK : 03528779 a.n. DRS. TEDI GARNIDA, alamat Balengbeng Rt. 005 Rw. 002 Margacinta Ciamis-Cijulang.Dikembalikan kepada saksi UJANG RUSWANA Bin (Alm) OYON SUKIRMAN.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH. dan RIKA EMILIA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd

ttd

INDRA MUHARAM, SH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

Ttd

RIKA EMILIA, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

ERMI MINARNI, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)